



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 36/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 7 MEI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 36/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 416 angka 1] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Sunggul Hamonangan Sirait

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 7 Mei 2019, Pukul 11.09 WIB – 12.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Sunggul Hamonangan Sirait

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.09 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Perkara Nomor 36/PUU-XVII/2019 dalam rangka pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Saudara Pemohon, memperkenalkan diri terlebih dahulu!

2. PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Sunggul Hamonangan Sirait, S.H., M.H., beralamat di Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam hal ini hendak mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Jadi, Saudara bertindak langsung sebagai Prinsipal, ya?

4. PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kami sudah menerima permohonan Saudara dan sebagaimana biasanya dalam ... sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, kepada Saudara dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok dari permohonan Saudara. Tentu tidak semua harus dibacakan, tapi cukup poin-poinnya saja. Ya, silakan!

6. PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Terima kasih, Yang Mulia. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal Permohonan Pengujian Pasal 416 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 1 angka 3 dan Pasal 6A angka 3 dan angka 4, serta Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang bertanda tangan di bawah ini identitas dan selanjutnya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Angka I, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami mohon tidak dibacakan. Berikutnya II, legal standing, kami mohon juga tidak dibacakan (...)

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak! Itu penting untuk disampaikan beberapa poin yang terutama mulai dari ini ... mulai ... ya, itu ... apa namanya ... mengapa Saudara menganggap dirugikan itu.

8. PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Oke. Yang II, Yang Mulia.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Yang mulai ... mungkin dari ... kalau kutipan Pasal 51 sama Putusan Mahkamah itu kan, syaratnya sudah ndak perlu. Mungkin dari angka 9 sampai ini ... di halaman berapa itu? Angka ... halaman 5 ya, angka 9 itu?

10. PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Halaman 5.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, silakan terus!

12. PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Bahwa Pemohon mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019, baik untuk pemilihan anggota legislatif ataupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang telah terdaftar sebagai pemilih. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Bahwa dengan demikian, Pemohon adalah individu warga negara Republik Indonesia yang merupakan pihak yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi dirugikan hak-hak konstitusinya, atau terkena dampak, atau dirugikan keberadaannya akibat adanya Pasal 416 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bahwa dengan demikian, Pemohon memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum (legal standing) serta memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang judicial review sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan

kalau ... oleh karena itu, sudah sepatutnyalah, Yang Mulia Ketua Pengadilan Mahkamah ... Ketua Mahkamah Konstitusi berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon a quo.

III. Uraian mengenai dasar permohonan.

Bahwa Pasal 1 angka 1 ... bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Bahwa negara hukum dalam arti formil klasik menyangkut pengertian hukum dalam arti sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan yang tertulis dan belum tentu menjamin keadilan substantif. Negara hukum dalam arti material, modern, atau the rule of justice law merupakan perwujudan dari negara hukum dalam arti luas yang menyangkut kepentingan keadilan di dalamnya yang menjadi esensi daripada sekadar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit.

Bahwa asas kepastian hukum yang juga merupakan prinsip-prinsip dalam negara hukum, rule of law, juga dapat dimaknai sebagai a legal system in which rules are clear, well understood, and fairly enforced, sehingga negara memiliki sistem hukum yang jelas aturan-aturannya, mudah dipahami, dan dapat diterapkan.

Bahwa Pasal 6A angka 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden."

Bahwa Pasal 6A angka 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, "Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden."

Bahwa original intent dari pasal-pasal tersebut dari pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam hal ini panitia Ad hoc TAP 1 MPR sebagai pembahas konstitusi, telah membahas materi sistem pemilu presiden dan wakil presiden dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, membahas angka minimal 50%+1 dalam penentuan pasangan yang menjadi pemenang. Namun, setelah ditelusuri dalam risalah perubahan, dapat dilihat bahwa pembentuk perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga memikirkan masalah persebaran penduduk yang tidak merata di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa, di antaranya komposisi penduduk, baik dari sebarannya, letak geografis, maupun suku bangsa yang terdapat di Indonesia.

Bahwa ketentuan norma yang terdapat dalam Pasal 6A angka 3 dan angka 4 disadur langsung dan tanpa perubahan oleh pembuat undang-undang ke dalam Pasal 416 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa Pasal 416 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapat suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden."

Bahwa Pasal 416 angka 2 Undang-Undang Dasar ... mohon maaf, ada renvoi, Yang Mulia, itu bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang angka 9. Kami lanjutkan, Yang Mulia. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

Bahwa dengan memahami konstruksi hukum yang dibangun dalam ketentuan Pasal 416 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menimbulkan ketidakpastian makna, tafsir, serta kabur target penerapannya, yaitu apakah pada jumlah pasangan calon pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan dua pasangan capres-cawapres atau lebih dua capres-cawapres, khususnya dikaitkan dalam ... dengan pelaksanaan pilpres tanggal 11 April 2019 dengan hanya dua pasangan capres dan cawapres yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1131/PL.02.2-KPT/06/IX/2018 tentang Penetapan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018.

Kemudian, jika dikaitkan dengan konstruksi hukum Pasal 6A angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemohon memaknai bahwa Pasal 6A angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang terkait dengan jumlah pasangan calon, maka harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6A angka 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa pasangan yang dimaksud Pasal 6A angka ... ayat (3) dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah lebih dari 2 pasangan calon. Demikian pula konstruksi hukum pada Pasal 416 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus dimaknai bahwa sepanjang terkait dengan jumlah pasangan calon, maka harus dikaitkan dengan konstruksi Pasal 416 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu peserta pemilihan presiden dan ...

pemilihan umum presiden dan wakil presiden harus lebih dari dua pasangan calon.

Bahwa sistem multipartai di Indonesia merupakan latar belakang amandemen ketiga dan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur penetapan pemenang pilpres yang diatur dalam Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, situasi politik yang diharapkan adalah akan ada banyak calon presiden karena banyak partai yang akan mengajukan calon presiden. Lahirnya Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena adanya pemikiran mengenai situasi Indonesia yang terdiri banyak suku, banyak penduduk di tempat yang tersebar, dimana ternyata sebaran jumlah penduduk yang tidak merata, yaitu antara sebaran jumlah penduduk di Provinsi Jawa dan dengan sebaran penduduk di luar Jawa. Untuk menunjukkan bahwa presiden adalah mewakili mayoritas penduduk Indonesia secara keseluruhan, maka diharuskan adanya perolehan ... adanya persebaran perolehan suara minimal memperoleh 50% suara dengan minimal 20% lebih dari 50 provinsi yang ada ... 50% lebih provinsi yang ada. Jika ada pasangan calon yang memenuhi persebaran, maka Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi jawaban bahwa dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua akan kembali dipilih oleh rakyat secara langsung dan yang memperoleh suara terbanyak akan dilantik. Tampak bahwa Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan pemilihan presiden dengan lebih dari 2 pasangan calon presiden. Bahwa realitas politik pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 hanya ada dua capres dan cawapres yang tidak dapat dijadikan alasan, sehingga memenjarakan konstitusi yang berlaku.

Oleh karena itu, kepatuhan dan penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jangan tergantung situasi politik dan pandangan yang gampang berubah-ubah. Jika melakukan yang menyimpang dari konstitusi, maka pilpres itu bersifat inkonstitusional, kecuali mau melakukan perubahan konstitusi yang memerlukan syarat yang berat sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pada tahap pilpres sebelumnya, calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh gabungan partai politik dan telah pula ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan Nomor Urut 1 dan 2 yang ditetapkan oleh komisi ... keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/PL.02.2-KPT/06/IX/2018 tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 ini, akan menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 22 Mei 2019.

Bahwa KPU telah mengeluarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2019, ralat, Yang Mulia, ada renvoi, bukan Pasal 9, tapi Pasal 3. Yang poin 19. Kami lanjutkan. Dimana yang mengatur Pilpres tahun 2019 apabila diikuti oleh dua pasangan calon saja, hal mana PKPU ini pun harusnya batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 6A angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa dasar hukum yang akan dipergunakan oleh KPU dalam menetapkan siapa pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden, apakah Nomor Urut 1 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, dan Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno. Sampai dengan diajukannya permohonan ini adalah tidak jelas dan tidak pasti.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 50/PUU-XII/2014 Tahun 2014 adalah memeriksa, menyidangkan, dan memutuskan perkara tentang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk pelaksanaan Pilpres 2014 dan tidak dapat menjangkau pelaksanaan Pilpres 2019 dimana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut tidak berlaku lagi.

Bahwa dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan 2019 terdapat perbedaan, antara lain:

- a. Undang-undang yang mengatur Pemilu 2014 diatur dengan tiga undang-undang yang berbeda, dan masing-masing berdiri sendiri, yaitu:
 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, sedangkan Pemilu 2019 hanya diatur dalam satu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Sistem pemilihan pada Pilpres Tahun 2014, pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilihan anggota legislatif, DPR, DPD, DPRD, dilaksanakan berbeda dan terpisah dengan jarak waktu sekitar 3 bulan. Sedangkan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 merupakan pemilu serentak dimana pilpres dan pileg dilaksanakan secara serentak dan secara bersama-sama pada hari yang sama.

Bahwa terdapat alasan hukum yang kuat untuk mengulang lagi semua proses dan tahapan Pilpres 2019 dimana dalam hal ini

bolehlah kita, bolehlah Pemohon mengutip pendapat Janedjri M. Gaffer dalam hukum pemilu dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi 2013. Konsep hukum yang dibentuk melalui putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2018 adalah bahwa keputusan yang dihasilkan oleh proses demokrasi dapat dibatalkan oleh pengadilan, hal ini terdapat dalam pertimbangan hukum putusan MK, sesuai dengan negara hukum, nomokrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Konsekuensi logis dari negara hukum tersebut adalah bahwa demokrasi tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pergulatan kekuatan-kekuatan politik saja, tetapi juga harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis, kehendak suara terbanyak, semata-mata dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran nomokrasi, prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah di pengadilan.

Bahwa Pasal 416 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah aturan mengenai penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih jika peserta pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti lebih dari dua pasangan calon. Namun, jika peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon yang ada saat ini, maka tidak terdapat aturan hukum dan perundang-undangan yang jelas dan tegas untuk diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Bahwa ketiadaan aturan hukum yang jelas dan pasti yang mengatur mengenai penetapan pemenang pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon, telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan jika tidak terdapat aturan yang memadai, maka hasil dari pilpres yang ditetapkan oleh KPU akan menjadi inkonstitusional, tidak sah, tidak mengikat, dan tidak wajib diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa tidak adanya aturan hukum yang jelas tentang penyelenggaraan pemilihan umum presiden tanggal 17 April 2019 yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon, telah mengakibatkan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, menjadi inkonstitusional. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sama sekali tidak menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, baik di bagian menimbang, mengingat, maupun badan atau isi undang-undang tersebut.

Bahwa seharusnya pilpres harus diikuti lebih dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, minimal tiga pasangan calon. Untuk itu, Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi agar membatalkan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pada tanggal 17 April 2019 tersebut dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menghentikan semua tahapan

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 termasuk, tetapi tidak terbatas pada penghitungan manual, real count yang akan ... yang sedang berlangsung dan tahapan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih yang akan dilakukan pada tanggal 22 Mei 2019.

Bahwa dengan adanya norma pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, jika dihubungkan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden tanggal 17 April 2019 yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon, telah mengakibatkan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden menjadi inkonstitusional, sehingga penyelenggaraan pilpres tersebut tidak mempunyai dasar konstitusi yang jelas dan telah melanggar hak konstitusional Pemohon.

Sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, hal ini sesuai dengan diatur dalam Pasal 28D ayat ... Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

IV. Permohonan Provisi atau Penetapan Sementara.

Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran konstitusi dalam seluruh proses pelaksanaan tahapan pilpres termasuk, tetapi tidak terbatas pada penetapan presiden dan wakil presiden terpilih 2019 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2019 ... 2019, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk:

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menghentikan semua proses tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 termasuk, tetapi tidak terbatas pada perhitungan suara manual, real count yang sedang berlangsung.
2. Menunda penetapan presiden dan wakil presiden terpilih yang akan dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan adanya pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diikuti sedikit-dikitnya tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai peserta pemilu berikutnya.

V. Petitum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia Yang Mulia agar berkenan memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pengujian undang-undang Pasal 416 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 416 angka 1 bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 6A angka 3 dan angka 4, serta Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pasangan calon dimaksud lebih dari dua pasangan calon, atau tiga, atau lebih.
3. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 416 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pasangan calon dimaksud lebih dari dua pasangan calon, atau tiga, atau lebih. Dan apabila diartikan di luar penjelasan tersebut, maka bertentangan dengan Pasal 6A angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4. Menghukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini dengan tidak melakukan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilihan umum dan wakil ... pemilihan presiden dan wakil presiden yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tanggal 17 April 2019 untuk periode 2019-2024 tersebut, dengan menggunakan Pasal 416 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikianlah Permohonan ini diajukan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan memberikan rahmat-Nya bagi Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Atas dikabulkannya permohonan ini, diucapkan terima kasih. Hormat Pemohon, Sunggul Hamonangan Sirait, S.H., M.H. Demikian, Yang Mulia, pembacaan Permohonan ini. Terima kasih.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka sekarang saatnya bagi Panel Hakim untuk memberikan nasihat kepada Saudara, baik mengenai Pemohon maupun permohonannya. Tapi yang saya menarik dulu, saya mulai dari pernyataan Saudara yang terakhir dulu, deh.

"Atas dikabulkannya permohonan ini, diucapkan terima kasih." Jadi kalau tidak dikabulkan, Saudara tidak perlu berterima kasih, ya? Apa begitu maksudnya?

14. PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Tidak, Yang Mulia. Tentu saja di mana-mana yang dituliskan yang ucapan terima kasih kalau dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan kan, tidak harus ditulis, Yang Mulia.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, tapi kalau itu a contrario penafsirannya ... kan, sarjana hukum? Kalau begitu ditafsirkan secara a contrario, berarti Anda enggak berterima kasih kalau tidak dikabulkan? Kan, begitu jadinya? Tapi sudahlah, tapi itu kan, hak Saudara untuk menggunakannya. Tapi pertama-tama, saya mau menyampaikan dulu perbaikan, baik teknis maupun substansi, ya?

Untuk teknis dulu. Mengenai kewenangan Mahkamah itu, khususnya yang angka 3 itu, bukan pasal itu yang perlu dikutip dari undang-undang. Yang halaman 3. Halaman 3, ya? Bukan pasal itu yang perlu dikutip. Kan, ada pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman itu, kan? Ada yang merinci Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kan? Kalau ini kan, ya, tidak ada ... ya, tidak ada relevansinyalah kalau ini karena ini kan, sebenarnya asas sesungguhnya. Kalau boleh dikatakan itu, kan? Asas hakim tidak boleh menolak permohonan itu. Tapi kan, yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Mahkamah Agung, atau kekuasaan kehakiman pada umumnya, itu kan, ada di pasal lain dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 itu.

Nah, kemudian yang kedua mengenai legal standing. Mengenai legal standing ini, Saudara belum memperlihatkan secara jelas. Saudara sudah mengutip apa syarat kerugian hak konstitusional menurut putusan Mahkamah Konstitusi, tapi di sini tidak ada penjelasan berikutnya, tidak menjelaskan, makanya tadi saya suruh baca. Hak konstitusional apa yang Saudara anggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang ini? Itu kan, belum ada penjelasannya. Kemudian ... padahal menurut putusan Mahkamah Konstitusi kan, sudah jelas, hak itu harus disebutkan secara spesifik, terus harus ada hubungan kausal antara kerugian yang Saudara anggap itu dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, dan kemudian seterusnya. Kalau dikabulkan, maka kerugian itu tidak akan atau tidak lagi terjadi. Kan, itu sudah ada. Ini kan, belum ada uraian Saudara? Saudara cuma mengutip putusannya, tapi kemudian uraian berikutnya lalu tidak tampak apa yang menjadi substansi dari persyaratan yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu. Itu mohon nanti diperbaiki!

Kemudian hal teknis yang kedua, Saudara kalau membaca Undang-Undang Dasar Tahun 1945 gimana sih, itu? Pasal 1 angka 3, apa betul begitu? Yang benar apa?

16. PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Kami memang menemukan di beberapa literatur itu ada yang menyebut angka, ada yang menyebut ayat.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak ada, tidak ada. Itu pasti ayatlah itu. Kalau angka itu lain lagi artinya itu, kan? Itu Pasal 1 ayat (3), Pasal 1 ayat ... kalau angka itu kan, berbeda itu pengertiannya itu. Saya enggak tahu apa yang Saudara rujuk itu, ya? Kemudian, nah, ini masih teknis-teknis dulu, nanti substansinya saya akan sendiri lagi. Kemudian ya, termasuk teknis juga kalau mengutip nama orang itu enggak boleh salah, ya? Janedjri M. Gaffar, itu. Enggak ada Janedjri M. Gaffer, nanti orang lain yang Anda ini di halaman 11 itu.

Yang berikutnya, di Petitem. Petitem Saudara itu ... sebenarnya saya tanya dulu, Saudara sudah pernah beracara di sini belum?

18. PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Sudah, Yang Mulia.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mestinya sudah tahu dong, kalau begitu itu. Kan, sekarang kalau di petitem angka 2 itu kan, tidak perlu lagi ada. Kan yang Saudara mau sasar itu kan, Pasal 416 angka 1 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang apa, kan begitu kalau Saudara mau konstitusional bersyarat, kan? Maksudnya itu, kan? Ya, itu. Kalau itu, enggak usah lagi ada angka 2 itu, kan? Nanti Saudara ini.

Jadi, pernyataan *bertentangan dengan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat* itu disatukan, termasuk kalau menurut Saudara itu memerlukan persyaratan misalnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai begini atau sepanjang tidak dimaknai begini, misalnya begitu. Itu lain lagi.

Kemudian, yang ada angka 4 itu Saudara seperti beracara di peradilan umum ini. Enggak ada kan, di dalam putusan ... amar putusan Mahkamah itu yang menghukum itu, kan? Ya, enggak? Putusan Mahkamah Konstitusi Anda baca kan, di Hukum Acaranya di Mahkamah Konstitusi itu gimana? Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 itu. Amar putusannya kan, enggak ada yang seperti itu.

Kemudian ... nah, sekarang yang mengenai substansi. Terkait dengan permohonan provisi juga. Permohonan provisi itu, itu tidak lazim ada di dalam permohonan pengujian undang-undang karena ini kan, menguji norma, bukan sifatnya adversarial dan bukan inter partes, itu kan? Maka pengujian undang-undang itu kan, tidak mengadili kasus konkret, tapi kalau normanya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kan, itu esensinya kalau pengujian ... jangan Saudara kaburkan dengan perkara-perkara di pengadilan umum yang sifatnya adversarial, begitu kan? Atau inter partes, itu lain lagi. Kita kan, menguji norma. Dan sekali norma dinyatakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu erga omnes walaupun yang mengajukan hanya satu orang. Tapi bukan hanya berlaku bagi orang yang mengajukan itu saja, itu bedanya dengan kalau di peradilan yang mengadili perkara yang sifatnya inter partes atau adversarial, begitu, kan? Kalau di sini menguji norma yang berlaku umum.

Nah, kemudian berkait dengan substansi tanpa bermaksud mencampuri urusan Saudara. Sebenarnya kan, Mahkamah Konstitusi itu sudah membuat banyak sekali putusan-putusan yang sayangnya tidak ada Saudara kutip di sini karena terkait dengan yang Saudara mohonkan pengujian itu kan, sebenarnya sudah ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Itu coba Saudara pahami dulu, coba lihat di website Mahkamah Konstitusi kan, sudah ada itu pendapat-pendapat Mahkamah mengenai soal itu.

Kemudian, persyaratan tentang keterpilihan calon presiden, itu juga sudah ada dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan mana saja itu? Ya, Saudaralah, silakanlah Saudara cari itu mana saja! Sebab kaitan dengan permohonan Saudara ini kan, berkait dengan soal itu, kan? Karena menurut penafsiran Saudara kan, menurut Saudara itu minimal harus diikuti 3 pasangan calon, kan begitu? Coba dicek deh, putusan sebelumnya! Enggak usah ditanggapi dulu! Nanti kalau bisa dianggap ini, silakan! Kan, ada waktu Saudara untuk melakukan perbaikan. Lihat dulu putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkait dengan itu, baru kemudian Saudara ... apa namanya ... sarikan ataukah ... bisa jadi juga setelah memahami putusan-putusan itu, mungkin permohonan ini kemudian, "Ah, kalau begitu sudah terjawab sebenarnya dengan putusan-putusan Mahkamah," kan? Kan, bisa saja seperti itu.

Tapi tampaknya kan, Saudara tidak menyinggung soal ini, soal putusan-putusan Mahkamah yang sudah ada sebelumnya mengenai soal itu. Satu-satunya putusan yang Saudara singgung itu pun tidak Saudara kutip, itu adalah putusan tahun 2014 yang sebenarnya kan, memang berlaku untuk undang-undang itu, kan? Yang itu tidak ada ininya. Nah, ini

perlu Saudara pertimbangkan terlebih dahulu. Nah, itu. Mungkin dari saya demikian dulu. Silakan, Yang Mulia Prof. Arief dulu. Ya, silakan!

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Pemohon, ini anu ... Saudara tadi bilang sudah pernah beracara di sini, ya? Ya, tapi Permohonannya kok, begini? Ini coba dilihat!

"Selanjutnya disebut sebagai Pemohon," itu halaman 1 itu, "Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Dengan ini membuat, menandatangani, dan mengajukan Permohonan."

Ada format permohonan di MK yang begini ini? *Membuat, menandatangani, mengajukan?* Kalau mengajukan itu ya, otomatis membuat dan menandatangani, kan? Kalau Anda membuat, tapi tidak menandatangani ya, enggak mungkin. Ya, jadi apa perlunya kata *membuat, menandatangani* ini? Karena kalau enggak menandatangani, pasti diingatkan di sini, Anda belum tanda tangan. Kalau Anda enggak buat ya, berarti ini enggak sampai di sini, kan? Nah, itu ngapain ditulis di situ, kayak begitu? Sudah berapa lama sih, jadi advokat? Sudah lama? Ha?

21. PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Maksudnya Advokat di mana, Yang Mulia?

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, advokat sudah lama kok, buat Permohonan di MK kayak begini ini? Ya, nanti dipelajari betul, lah! Supaya enggak anu ... sudah jadi advokat, sudah pakai seragam, uniform begitu kok, buatnya begini, ya? Itu yang kayak begitu-begitu itu harus betul. Tadi juga sudah diingatkan Yang Mulia Ketua Panel, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kalau sebutkan pasal, ayat. Enggak ada angka. Anda tadi sudah menjawab benar atau tidak, itu Saudara bisa dipertanggungjawabkan, lho! Mengutip di mana ada angka itu? Misalnya Pasal 37 ayat (1), Pasal 33 ayat (2). Yang pasal misalnya, angka itu di mana Anda mengutip di mana itu? Jangan asal ngomong saja! Itu tadi ... kamu tadi kan, bilang, Anda baca di mana, gitu? Referensinya di mana? Bisa disebutkan? Harus bisa mempertanggungjawabkan, dong! Tulisannya siapa itu yang menyebut itu angka? Kalau di dalam undang-undang, ada Pasal 1.

Pasal 1 itu mengenai Pengertian Umum, Pasal 1. Kemudian, angka 1, 2, 3 ya, angka itu. Ya, ini sambil kuliah hukum ini kamu di sini. Ya, enggak ada! Itu tadi jawabannya, "Ya, saya baca referensi, ada yang menyebut angka, ada yang menyebut ayat."

Enggak mungkin! Saya 30, 40 tahun ini baca buku enggak ada yang menyebutkan gitu kok, Anda ... itu referensi dari mana? Saudara bisa mempertanggungjawabkan kata-kata tadi? Di mana yang sebut angka itu di mana? Buku apa? Nanti kita cek sama-sama.

23. PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Saya harus ingat lagi, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ha? Enggak ada, ya? Enggak ingat? Enggak mungkin! Mungkin pelajaran hukum di negara lain itu, bukan di dunia ini, tapi tahu di antah-berantah itu, ya. Saudara hati-hati betul kalau begitu itu, ya? Jadi, harus betul-betul anulah, jangan ... soalnya saya juga dosen, jadi malu kalau ada mahasiswa yang menyebut gitu itu. Malu saya.

Terus kemudian tadi yang di legal standing. Ya, legal standing Anda harus menjelaskan betul, enggak bisa hanya penjelasan begini, uraian yang kayak begini ini terus meyakinkan kita bahwa Anda punya legal standing. Kalau pembacaan secara selintas, yang punya legal standing berkenaan dengan pasal ini, itu bisa partai politik atau pasangan calon. Tapi kalau perorangan, kaitannya apa? Coba dijelaskan! Kan, Anda perorangan di sini, ya? Pilih, daftar di DPT. Tapi apa ya, ada kaitannya yang sangat anu ... sangat ... apa ... direct begitu, langsung. Coba dijelaskan! Kalau ada konstruksi bahwa perorangan boleh menguji Pasal 416 ini, apa? Dijelaskan di situ kaitannya dengan pedoman ya, pasal Undang-Undang MK atau PMK kita yang tadi sudah Anda sebutkan juga di situ, tolong ya, diuraikan! Karena tidak setiap orang bisa ... bisa mengatakan punya legal standing, ya? Tolong diuraikan legal standingnya.

Kemudian di Posita, Saudara mengatakan bahwa Pasal 416 angka 1 itu menimbulkan ketidakpastian makna, ketidakpastian tafsir, serta kabur target penerapannya. Apa ini yang dimaksud? Coba dijelaskan itu! Itu di halaman 7, itu Saudara mengatakan bahwa dengan memahami konstruksi hukum yang dibangun dalam ketentuan Pasal 416 angka 1 undang-undang ini menimbulkan ketidakpastian makna, tafsir, serta kabur target penerapannya. Apa yang dimaksud ini? Ya, semacam-sembacam inilah, ya? Terus, saya bisa mengatakan kalau begitu, Anda mengatakan Pasal 416 kabur. Lah, kalau saya bisa mengatakan ini permohonan ini kabur, juga bisa mengatakan begitu jadinya. Kaburnya di mana? Harus dijelaskan!

Terus kemudian, Posita itu betul-betul bisa menggambarkan bahwa Pasal 416 ayat (1) itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Anda mengujinya dengan pasal berapa? Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Pasal berapa? Pasal 1 angka 3? Itu kan, ayat (3). Ya, nanti dibetulkan *angka 3*. Pasal 1 ayat (3). Pasal 1 ayat (3), itu apa di situ? Konsep negara hukum. Ya, berarti apa sih, Pasal 416 ini? Kok,

bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 negara hukum, itu apa? Itu harus Anda uraikan. Lah, kemudian Anda juga menggunakan batu ujinya atau ... apa ... dasar pengujian konstusionalitas tidaknya, itu Pasal 6A angka 3 dan angka 4, ini ayat (3) dan ayat (4). Itu di mana pertentangannya, ya? Lah, itu kalau mau lengkap, ini tidak konsisten, ini tidak koheren, ini tidak berkorespodensi, itu dileng ... di mana posisi itu, pertentangannya itu? Artinya, tidak konsisten dengan pasal itu karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi dasar penyusunan pedoman untuk mengatur lebih lanjut di dalam undang-undang. Jadi, pada waktu membuat undang-undang ini tidak konsisten, tidak koheren, dan tidak berkorespodensi dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6 ayat (3), ayat (4), serta Pasal 28 yang terakhir Anda menggunakan itu. Itu juga diuraikan satu per satu, di mana pertentangannya, ya? Jadi, harus anu ... Anda menggunakan pasal-pasal itu, tapi ternyata di dalam Posita saya tidak melihat pasal-pasal itu dijadikan landasan untuk menguji Pasal 416 ayat (1) itu, ya? Jadi, tolong diuraikan! Ya, memang tidak susah, tidak sukar, tapi juga tidak mudah amat untuk menyusun permohonan ini di Mahkamah Konstitusi. Supaya Saudara ... tapi makanya di dalam sidang pendahuluan ini, Saudara diberi nasihat untuk memperbaiki.

Nah, kemudian di dalam ... apa ... Saudara tahu-tahu memunculkan permohonan provisi. Tadi Yang Mulia Pak Ketua Panel sudah menyampaikan di dalam pengujian undang-undang memang tidak lazim ada permohonan provisi, tapi kalau Saudara melihat bahwa ini mendesak, harus didahulukan, ini ditangani oleh Mahkamah ya, bisa saja mengatakan bahwa ini harus ada putusan provisi yang misalnya sesuai dengan permintaan Anda bagaimana, tapi itu juga tidak lazim. Yang biasanya lazim itu di dalam sengketa kewenangan antarlembaga karena ada dampaknya, begitu. Lah, dari model itu, Anda bisa mungkin dianalogikan di dalam pengujian undang-undang, tapi juga reasoning-nya atau dasar penjelasan nalarnya juga harus kuat karena kalau tidak, bisa menghambat proses. Misalnya, proses selanjutnya dari tahapan itu dan sebagainya, itu harus dijelaskan. Tapi itu harus ada di dalam penjelasannya dulu, di dalam posita permohonannya. Sebelum masuk pokok permohonan, itu harus diuraikan di situ.

Oh, tahu-tahu muncul di dalam ... apa ... provisi, ada provisi, tapi tidak ada reasoning, tidak ada nalarnya kenapa kita harus memutus provisi, ya? Itu bahasa Jawanya ujug-ujug muncul provisi. Nah, itu berarti enggak anu.

Ya, apalagi kemudian akhirnya yang di petitum juga. Saudara, coba! Pasal 1 ... eh, 416 ayat (1) itu kalau dibaca, "Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara ini, ini, dan seterusnya."

Lah, kalau itu harus kemudian dimaknai sesuai dengan petitum Saudara, dimaknai ini, ya? Sepanjang tidak dimaknai bahwa pasangan calon dimaksud lebih dari 2 pasangan calon. Lho, berarti kan, pasal ini terus jadi gimana? Nalarnya gimana, coba? Ini dipasang di mana?

Berarti Pasal 416 ini dimaknai 'sepanjang tidak dimaknai bahwa pasangan yang dimaksud lebih dari 2 pasangan calon.' Di sini enggak ada kata-kata *menentukan 2, 3, pasangan calon* di Pasal 416 ayat (1) itu enggak ada, harus dimaknai itu. Gimana konstruksinya, coba? Kalau itu dikabulkan oleh Mahkamah, terus Pasal 416 ayat (1) ini jadi kayak apa bunyinya? Coba, bisa bayangkan, enggak? Terus jadi gimana coba, ya?

25. PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Maksud permohonan kami adalah dimaknai 'harus pesertanya lebih dari 2 ... eh, ya, lebih dari 2 (...)

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan, enggak nyantol di sini? Terus, nyantolnya di mana?

27. PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Yang poin 3, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lha ya, kok, ini kok yang Pasal 416 coba kalau nanti di ... nanti kalau kamu terus mengubah Pasal 416 ayat (3) juga, nanti bisa didiskusikan. Tapi kan yang Anda minta diuji kan, Pasal 416 ayat (1)? Coba kalau itu dimaknai 'pasangan calon ini, ini,' terus kemudian hanya digandakan 'tidak dimaknai pasangan calon dimaksud lebih dari 2 pasangan calon,' terus jadi pasal ini bunyinya gimana? Ha? Enggak anu, kan? Terus gimana?

Ini kalau ini terus dipakai dasar oleh KPU untuk menentukan siapa yang menang, enggak jelas jadinya. Wong ini menyangkut masalah pemenangnya adalah 50%, terus sedikitnya 20% di separuh jumlah provinsi di Indonesia. Kok, dimaknai 2 pasangan calon, atau 3, atau lebih? Lho, terus gimana? Bisa bayangkan, enggak, Anda? Kalau Anda bisa bayangkan, berarti hebat. Saya enggak bisa bayangkan kalau itu dimaknai kayak begitu, ya? Tolong dianu betul, lah? Ya?

Terus kemudian yang 4 tadi sudah disinggung Pak Ketua. Yang bisa menghukum KPU itu siapa, toh? Yang memberi sanksi kepada KPU siapa? Yang Anda pahami? Masa Bawaslu? Kalau ada ya, kekeliruan, Bawaslu, terus apa lagi? Kalau masalah etik, siapa? Nah, kok, sekarang kok, minta MK? Gimana? Nyantol enggak itu?

29. PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Mohon izin, Yang Mulia. Itu untuk ... apa ... kami ingin memastikan ke tingkat kepatuhan KPU atas Putusan MK dari permohonan kami ini.

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak bisa, kan? Anda kayak gini ini, permohonan ini karena ada ini, ini, kecurangan gini, gini, KPU-nya yang Anda minta. Kepada Laporan kepada Bawaslu. Kalau di sini kan, enggak bisa, ya? Kalau masalah yang berhubungan dengan etika misalnya, KPU-nya itu tidak independen, memihak salah satu calon atau curang, gini, gini, lapornya itu secara etik ke DKPP. Tapi kalau itu pelanggaran dalam menerapkan undang-undang, gini, gini, misalnya itu bisa ke Bawaslu kan, gitu? Kok, ini ke MK? Ya, jadi enggak tepat sasaran, kita enggak punya kewenangan itu kan, ya? Tidak ada kewenangan untuk menghukum anu. Tapi kita memerintahkan, misalnya PSU atau penghitungan suara ulang kepada KPU, bisa. Tapi kalau menghukum KPU untuk tunduk, patuh, terhadap putusan ini kan, enggak bisa kita, ya? Ya, itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak. Silakan, Pak Suhartoyo!

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Ya Pemohon, saya mungkin tidak banyak karena sudah banyak yang disampaikan Yang Mulia sebelumnya. Jadi memang, Saudara Pemohon, kalau Anda tidak bisa me ... apa ... merepresentasikan Permohonan Saudara secara jelas, nanti kemudian Permohonan ini menjadi tidak jelas atau kabur, kan? Nanti Anda sia-sia maksudnya. Bagaimana Mahkamah bisa masuk pada wilayah substansi? Kan, begitu? Anda kan, sudah biasa beracara. Mungkin di luar, di peradilan umum, maupun di Mahkamah Konstitusi.

Jadi yang pertama, mungkin saya tambahkan saja, tolong di ... apa ... dikuatkan lagi argumen Anda ketika Anda membangun, memposisikan seorang advokat kaitannya dengan kerugian konstitusional terhadap norma ini? Satu.

Kemudian, yang kedua juga sebagai terdaftar dalam DPT. Apakah Anda terdaftar? Kemudian, juga menggunakan hak suara? Kan, juga enggak terepresentasikan di situ. Itu harus jelas. Kalau orang hanya terdaftar, kemudian tidak punya ... tidak menggunakan hak pilihnya, kerugiannya di mana? Gitu, kan? Artinya, ada kan, banyak pilihan-pilihan yang kemudian sampai pada pilihan untuk tidak menggunakan hak suara? Itu harus jelas.

Jadi ... juga yang sebagaimana disampaikan sebelumnya tadi. Bahwa apakah kemudian kalau hanya seorang warga negara masuk dalam DPT, kemudian sekalipun mungkin menggunakan hak pilihnya, kemudian serta-merta dirugikan dengan berlakunya norma ini? Itu juga harus di ... apa ... dibuat yang saling menggambarkan dalam Legal Standing itu karena memang ada satu sisi yang Anda jelaskan dalam Permohonan itu kan, persoalan seorang presiden terpilih itu harus mewakili atau merepresentasikan dari sebaran. Gitu, kan? 50 plus 1 sebaran, kemudian 20%. Itu kan, syarat akumulasi itu, kan? Tapi kalau Anda kemudian sudah menggunakan hak pilihnya, kemudian apakah serta-merta hak pilih Saudara itu kemudian terganggu dengan berlakunya norma itu? Karena apa? Karena sebenarnya Anda, apakah bisa sampai terlalu jauh mempersoalkan, "Lho, ini tidak memenuhi 50% plus 1."

Kemudian, ini tidak bisa mewakili atau merepresentasikan sebaran dari setengah jumlah provinsi ... lebih dari setengah, termasuk kurang dari 20%. Tidak boleh yang ada ... ada yang kurang dari 20% itu. Itu apakah bisa seorang pemilih yang hanya sendirian? Kecuali pemilih secara kelompok yang kemudian harus terwakili representasinya dalam sebaran itu. Nah, kepentingan-kepentingannya bisa secara akumulasi menjadi persoalan ketika kemudian ... lain dengan ketika Saudara hanya seorang diri. Ini persoalan yang Anda mendalilkan hanya seorang diri, kemudian sebagai pemilih. Meskipun pemilih pun juga belum jelas karena Anda hanya menyatakan sebagai terdaftar dalam DPT. Tapi tolong nanti dijelaskan supaya Permohonan Anda tidak kabur atau ... mungkin itu.

Kemudian kalau substansi ya, memang harus dibangun nanti bagaimana? Apakah yang Anda inginkan itu sebenarnya dalam norma itu ada kata-kata *satu pasang, dua pasang*, kemudian *dimaknai lebih dari dua pasang*, atau semua nor ... semua kata-kata yang ada dalam norma itu menjadi cukup diringkas, dimaknai itu? Itu yang disampaikan Prof. Arief tadi. Itu yang memang harus ... apa, ya ... sepanjang frasa ini, kemudian ... tapi itu pilihan-pilihan Anda untuk ... bukan saya, untuk ... tapi paling tidak supaya membuat jelas, terlepas akan dikabulkan atau tidak. Tapi kalau Permohonan Anda jelas kan, sekali lagi nanti Mahkamah bisa tidak menyatakan kabur. Kemudian, bisa masuk kepada pertimbangan-pertimbangan Pokok Permohonan Saudara. Itu.

Kemudian yang ketiga. Kalau secara ... apa ... secara sistematis Permohonan dalam Petitum. Kan kalau Anda minta provisi, provisinya masukkan ke dalam Petitum karena Petitum itu kan, hal-hal yang dimintakan. Yang pertama adalah satu, provisi. Dalam provisi, gitu kan? Kalau Anda biasa beracara di peradilan lain itu? Kemudian, tapi juga harus dibangun argumen ... betul. Karena kalau Anda minta provisi, sementara penetapan Komisi Pemilihan Umum, maksudnya semua ... semua proses tahapan yang ada di KPU dihentikan, sementara KPU ini kan, sekarang melaksanakan undang-undang, notabene adalah melaksanakan sebuah norma. Apakah kemudian kalau kewenangan KPU dihentikan, sama juga

menghentikan berlakunya sebuah norma? Yang meskipun sifatnya sementara, apa boleh sepanjang norma itu belum dinyatakan inkonstitusional? Itu harus dijelaskan di dalam Permohonan Saudara ini.

Jangan kemudian Anda hari ini mempersoalkan Pasal 416. Mungkin rakyat yang lain membutuhkan Pasal 416, ya kan? Artinya, itu harus dijelaskan bahwa Permohonan provisi itu kan, sama juga menghentikan untuk sementara berlakunya sebuah norma secara tidak langsung. Meskipun secara langsung menghentikan kegiatannya KPU. Itu. Tapi nanti di ... ditarik saja permohonan provisi di atas, itu kan, Posita itu. Kemudian, di Petitum, dalam provisi. Nah kemudian, dalam Pokok Permohonan. Pokok Permohonan mungkin merepresentasikan apa yang juga saya bantu selesai ... apa ... beri masukan itu. Tinggal Saudara nanti memformulasikan bagaimana, terserah itu ... apa ... improve-nya Anda nanti karena sudah beracara di MK kan, tahu nanti supaya bagaimana Majelis Hakim ini bisa mempertimbangkan dengan baik Permohonan Saudara, baik syarat formal, maupun syarat material, atau substansi dari Permohonan ini. Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Suhartoyo. Saya tambahkan sedikit lagi untuk Saudara, ya? Pemohon, ya? Saya harus mengingatkan atau kami harus mengingatkan berkali-kali, jangan menyepelekan uraian soal legal standing, ya! Sebab, kalau itu sau ... Saudara tidak bisa menjelaskan bahwa Saudara mempunyai kedudukan hukum, Mahkamah tidak akan memeriksa pokok permohonan. Buat apa memeriksa pokok permohonan yang diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon? Maka itu, Saudara harus ... harus klir betul bahwa Saudara memang mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan ini. Itu satu.

Yang kedua. Bedakan uraian mengenai legal standing dan alasan permohonan atau posita. Itu dua hal yang berbeda, mung ... walaupun mungkin ada perhimpitan, tapi tegas bedanya. Yang satu adalah menjelaskan bahwa Saudara memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini. Yang kedua adalah uraian mengenai pokok permohonan itu adalah menjelaskan bahwa norma yang Saudara mohonkan pengujiannya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu dua hal yang berbeda.

Yang satu hanya menerangkan bahwa saya mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon. Yang satu untuk membuktikan bahwa norma yang Saudara uji itu memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu tentu dua logika yang berbeda, jangan dicampurbaurkan! Itu, itu. Walaupun mungkin ada perhimpitan di sana-sini, beberapa, tapi itu substansinya berbeda sebenarnya.

Kemudian yang berikutnya, ini ber ... masih berkaitan dengan Petitum Saudara itu. Jadi, Petitum Saudara itu, seperti saya sampaikan tadi itu, jangan seperti ini, seolah-olah Mahkamah mengadili perkara konkret. Tidak. Saudara baca, ndak, Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi? Gimana bunyinya Pasal 47? Kalau Anda sudah sering beracara di sini?

34. PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Norma, Yang Mulia. Bahasnya norma.

35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukan. Pasal 47 itu mengatakan, "Putusan Mahkamah Konstitusi itu memiliki kekuatan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum."

Artinya, permintaan Saudara itu ndak perlu ada, gitu lho. Yang ayat (4) itu. Ya, kan? Karena begitu selesai diucapkan, dia sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Buat apa lagi dihukum-hukum orang? Gitu. Ini kan, normanya yang keliru. Kalau normanya sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka setelah selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, dia sudah langsung mengikat Putusan Mahkamah itu. Makanya, Saudara harus pelajari betul, ya? Hukum Acaranya, ya? Di Mahkamah Konstitusi. Supaya dalam membuat permohonan itu juga bukan hanya logikanya, tapi juga sistematika dan reasoning dari Saudara itu karena benar-benar sudah baik, gitu.

Kemudian, tadi yang berkaitan dengan provisi. Saudara baca, ndak, Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi? Apa bunyinya itu? Enggak tahu, ya? Saya bacakan, ya? Tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo.

"Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Artinya apa? Itu yang tadi disampaikan. Kalau Saudara minta provisi seperti itu, berarti Saudara meminta keberlakuan norma. Padahal menurut undang-undang, menurut Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, undang-undang itu tetap berlaku sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan. Itu kan, harus Saudara jelaskan argumentasinya. Sampai Saudara minta provisi seperti itu. Berarti Saudara minta Mahkamah untuk melanggar Pasal 58, kan? Ya, ndak? Dan itu Hukum Acara. Kalau Saudara tidak bisa membuat reasoning ... reasoning tentang hal itu, bagaimana mungkin itu dilaksanakan? Di samping ada prosedur lainnya bahwa memang tidak ... tidak ... tidak lazim itu dalam pengujian undang-undang itu adalah permohonan provisi yang menunda seperti itu. Kalau dalam

sengketa kewenangan, mungkin. Karena ... ka ... itu mungkin ada karena kalau kewenangannya dilakukan oleh orang yang salah, kan gitu? Orang yang keliru, itu makanya di situ hanya ada Putusan Sela kalau dalam ini ... di dalam sengketa kewenangan.

Nah itu, tolonglah Saudara kuasai lagi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, ya? Baik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun peraturan Mahkamah Konstitusi. Saya mau tahu, Saudara tahu, enggak, peraturan Mahkamah Konstitusi nomor berapa yang berlaku dalam pengujian undang-undang? Enggak tahu juga? Nah, itu. Dipelajari lagi! Harus Saudara siap kalau beracara di sini bagaimana, ya? Begitu, Saudara.

Nah, sesuai dengan Pasal 39, nasihat sudah kami berikan. Kalau ternyata melalui nasihat ini, misalnya Saudara berpikir-pikir di rumah, "Oh, sebenarnya, ya, undang ... tidak ada masalah ya, dengan pasal itu," umpamanya. Saudara terbuka untuk menga ... me ... me ... mencabut permohonan Saudara kapanpun, sebelum ... yang penting sebelum di ... sebelum diucapkan Putusan, ya? Itu.

Tapi kalau Saudara mau memperbaiki, Saudara diberikan waktu 14 hari untuk melakukan perbaikan itu sejak sidang pertama ini. Dan itu berarti jatuhnya adalah pada hari Senin, 20 Mei 2019, itu paling lambat. Saudara harus sudah menyampaikan perbaikan permohonan kalau Saudara masih tetap akan mengajukan permohonan ini. 20 Mei 2019, pukul 11.00 WIB, ya? Dicatat, ya? 20 Mei 2019, pukul 11.00 WIB.

Kalau lewat dari tanggal dan jam itu, maka yang akan diterima, yang akan dianggap sebagai permohonan adalah Permohonan Saudara ini. Itu yang akan kami laporkan kepada Rapat Permusyawatan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, gitu ya? Klir, ya? Baik, itu nasihat dari Mahkamah. Nah, ada tambahan lagi, Pak? Sudah cukup, ya? Baik. Kalau ... maka saya ... sidang dinyatakan selesai dan saya nyatakan ... sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.10 WIB

Jakarta, 7 Mei 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001